



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MANADO
PENGADILAN NEGERI TONDANO**

Jalan Manguni Nomor 75, Kel. Wewelan, Kec. Tondano Barat, Kabupaten Minahasa
Sulawesi Utara 95615. www.pn-tondano.go.id, info@pn-tondano.go.id

**Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Pengadilan Negeri Tondano Tahun 2022**

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan prasarana meja pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya
Meja Informasi merupakan garda depan pelayanan suatu Pengadilan, pelayanan di meja informasi akan sangat menentukan kepuasan pencari keadilan terhadap layanan pengadilan. Meja Informasi Pengadilan Negeri Tondano saat ini sudah menjadi satu dengan meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tondano sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Meja Informasi sudah dilengkapi dengan personal komputer dan juga networking printer. Meja Informasi juga tersedia perangkat monitor untuk menampilkan jadwal persidangan.
Sebagai sarana pelayanan informasi publik, saat ini telah juga tersedia website Pengadilan Negeri Tondano dengan alamat www.pn-tondano.go.id, dan juga media sosial Facebook serta Instagram sebagai media informasi kegiatan Pengadilan Negeri Tondano.

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik adalah:

- 1 (satu) unit komputer *desktop all-in-one*;
- 1 (satu) unit *networking printer* dan fasilitas tersebut dalam keadaan baik.

2. Sumber Daya Manusia

SDM yang ada pada bagian pelayanan informasi publik, yaitu:

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Nova Loura Sasube, S.H.	Dewan Pertimbangan	Ketua
2.	Rietha Verra Karouw, S.H.	Dewan Pertimbangan	Panitera
3.	Nani Farida Maslukman, S.H.	Atasan PPID	Sekretaris
4.	Endah D.L. Usman, S.H., M.H.	PPID	Panitera Muda Hukum
5.	Jemmy Jefrie Kumontoy, S.H.	PPID Pelaksana	Panitera Muda Perdata
6.	Deivid Derek Losu, S.H.	PPID Pelaksana	Panitera Muda Pidana
7.	Fanny Erwin Rondonuwu, S.E.	PPID Pelaksana	Kasubbag KOTL
8.	Oktavianus Engelbert Yusef, S.E.	PPID Pelaksana	Kasubbag PTIP
9.	Obednejo Pasiale, S.H.	PPID Pelaksana	Kasubbag UK
10.	Evertson Glandy Kinsale, S.H.	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Kepaniteraan Perdata
11.	Siti Damayanti, A.Md.	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Kepaniteraan Pidana
12.	Kevin Krissentanu Winner, S.H.	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Kepaniteraan Hukum
13.	Puput Amelia, A.Md.	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Subbagian UK

Keterangan: Kasubbag (Kepala Subbagian), KOTL (Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana), PTIP (Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan), UK (Umum dan Keuangan)

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya

Seluruh anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri Tondano dibebankan pada anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) di Pengadilan Negeri Tondano.

C. Data Pelayanan Informasi

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum Dikuasai/Selesai	Lainnya
Perkara	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Disiplin	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-

NIHIL

D. Data Penyelesaian Sengketa Informasi

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Disiplin	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-

NIHIL

E. Kendala Eksternal dan Internal

Tidak terdapat kendala baik internal maupun eksternal atas pelayanan informasi pada Pengadilan Negeri Tonano pada Tahun 2022.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi pada Pengadilan Negeri Tondano telah berjalan baik, tetapi untuk tersedianya informasi yang lebih cepat dan akurat dan dapat diakses oleh masyarakat di mana saja dan kapan saja, perlu ditingkatkan penyediaan informasi secara *online*, baik itu melalui situs web ataupun melalui media-media sosial resmi Pengadilan Negeri Tondano.

Minahasa, 2 Januari 2023

Atasan PPID



Nani Farida Maslukman, S.H.

NIP 196802051990032004



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MANADO
PENGADILAN NEGERI TONDANO**

Jalan Manguni Nomor 75, Kel. Wewelan, Kec. Tondano Barat, Kabupaten Minahasa
Sulawesi Utara 95615. www.pn-tondano.go.id, info@pn-tondano.go.id

**Ringkasan Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Pengadilan Negeri Tondano Tahun 2022**

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu bentuk layanan publik tersebut adalah layanan informasi bagi masyarakat.

Pengadilan Negeri Tondano sebagai salah satu unit layanan publik juga telah membentuk Pelaksana Pelayanan Informasi yang terdiri dari:

1. Dewan Pertimbangan
2. Atasan PPID
3. PPID
4. PPID Pelaksana
5. Petugas Pelayanan Informasi

Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan layanan informasi pada Pengadilan Negeri Tondano adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 tentang keterbukaan Informasi Publik;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Pada tahun 2021, terdapat 1 (satu) pemohon informasi yang datang ke meja informasi, untuk mendapatkan informasi salinan putusan sebagaimana dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Minahasa, 2 Januari 2023

Atasan PPID




Nani Farida Maslukman, S.H.

NIP 196802051990032004